

Inovasi Kepemimpinan Dalam Membangun Kemandirian Di Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang

Mukari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Email : mkrawh@gmail.com

Abstrak

Desa merupakan bagian penting dari struktur kepemimpinan paling vital karena merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Desa dalam menyejahterakan rakyat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keberadaan pemimpin desa yang inovatif seperti yang ditunjukkan Bapak Ir. Yeni Anang, ST., MT dengan berbagai terobosan yang menghantarkan Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dari desa tertinggal menjadi desa Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Eksplanasi dengan menggunakan indepth interview dan observasi partisipan sebagai teknik pengumpulan data. Sementara untuk teknik penentuan subjek/informan penelitian menggunakan purposif dan kualitatif-eksplanatif sebagai teknik analisis data serta menggunakan Triangulasi dan Persistent-observation sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang mengacu pada pemeriksaan keabsahan data sumber penelitian. Sedangkan, berdasarkan dari hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa berbagai Model Kepemimpinan Inovatif Dalam Pembangunan Desa Mandiri dengan berbagai pendekatan program inovatif yang dilakukannya sehingga mampu menghadirkan berbagai kemajuan, yaitu 1) Penataan Birokrasi Terpadu dengan mengedepankan kebersamaan, kedisiplinan, pelayanan dan integritas; 2) Program Pengentasan kemiskinan berbasis multiprogram termasuk 1500 bedah rumah; dan 3) Program kebudayaan, kepemudaan dan UMKM; dan 4) Program Berbasis Lingkungan yaitu IPAM murah mandiri, 4 Sumur Irigasi, 200 MCK Gratis dan sanitasi air sungai.

Kata Kunci :Inovasi Desa, Model Kepemimpinan Inovatif , Desa Mandiri

PENDAHULUAN

Desa secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang sangat kuat. Dengan jumlah sekitar 74.957 desa dan sekitar 8.490 kelurahan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di desa. Dengan demikian, posisi pemerintah desapun memiliki arti strategis, karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa sebagai suatu bagian dari daerah maka perlu diatur sendiri dengan undang-undang dalam susunan dan tata cara menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, hal ini memberikan peluang secara langsung untuk menghadirkan otonomi desa. Pemerintah desa merupakan entitas yang memelopori pembangunan karena memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat desa.

Model dari pembangunan di desa adalah pembangunan partisipatif, yaitu pembangunan dengan asas gotong royong. Untuk menjalankan asas gotong royong dan terhadap pembangunan desa, perlu adanya motor penggerak serta pengarah masyarakat dalam mencapai cita-cita pembangunan desa yaitu Kepala Desa. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

menyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, 2014). Undang-Undang tersebut jelas mengamanatkan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa, dengan menggunakan partisipasi masyarakat sebagai salah satu kapasitas yang diberikan kepadanya. Tetapi banyak sekali tantangan dalam pembangunan desa di Indonesia mulai dari modal ekonomi, infrastuktur, kesenjangan dan ketimpangan, keterbatasan sumberdaya hingga faktor iklim dan bencana. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan desa akan mengalami involusi. Involusi pembangunan desa merupakan istilah yang mengacu pada transformasi cepat dan radikal dalam bidang pembangunan di wilayah pedesaan. Ini melibatkan perubahan dalam aspek ekonomi, social dan infrastruktur desa dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan diatur melalui UU No. 6 Tahun 2014 pasal 83-86 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 123-125. Menurut UU No.6 Tahun 2014, kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Definisi kawasan perdesaan tersebut diadopsi dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang hanya saja pendekatan pembangunan kawasan yang diterapkannya berbeda dimana UU No.26 Tahun 2007 lebih menekankan kepada aspek pelestarian lingkungan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan, sedangkan UU No. 6 Tahun 2014 lebih mengarahkan pendekatan pembangunannya kepada aspek sosial ekonomi masyarakat perdesaan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, desa di lingkup kabupaten/kota membutuhkan sebuah model pembangunan kawasan perdesaan yang mampu menumbuhkan inisiatif dan mudah untuk diaplikasikan, salah satunya adalah melalui konsep smart rural. Konsep “smart” atau konsep cerdas biasanya identik dengan konsep smart city karena konsep ini awalnya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban. Namun, konsep smart city kemudian dikembangkan untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda dengan daerah perkotaan seperti daerah perdesaan. Terkait dengan pembangunan perdesaan, konsep cerdas untuk daerah perdesaan atau dikenal dengan istilah smart rural dan smart village mulai banyak dikembangkan di negara lain untuk mengatasi masalah

perdesaan. Pada beberapa tahun belakangan ini, konsep smart rural sedang dikembangkan di Eropa melalui sebuah proyek yang dinamakan Toward a Smart Rural Europe (TASTE). Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru dan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan faktor-faktor pada pembangunan perdesaan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan perdesaan di tingkat lokal/regional, nasional, dan Eropa.

Implementasi smart rural ini juga telah diterapkan di desa kebonagung, plosokembang, jombang. Pengembangan desa cerdas atau smart rural development adalah konsep pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan potensi ekonomi di daerah pedesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pendekatan inovatif lainnya. Pengembangan desa cerdas ini juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh inisiatif yang dapat dilakukan dalam pengembangan desa cerdas di Jombang. Terdapat inovasi, penting juga untuk memperhatikan aspek keberlanjutan, pengelolaan lingkungan, dan inklusi sosial dalam pengembangan desa cerdas. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan desa-desa di Jombang dapat mengoptimalkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan involusi pembangunan desa antara lain, ketimpangan sosial dan ekonomi. Jika terdapat kesenjangan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, pendapatan, dan kesempatan di antara penduduk desa, maka ini dapat menghambat pembangunan yang merata. Yang kedua disebabkan oleh ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat, menghambat partisipasi aktif masyarakat, dan menghambat upaya pembangunan. Yang ketiga karena faktor ketidakmampuan mengelola sumber daya. Jika desa tidak mampu mengelola sumber daya alam, manusia, atau keuangan secara efektif, hal ini dapat menyebabkan involusi pembangunan. Misalnya, jika desa tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, energi, atau infrastruktur yang diperlukan, maka hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu ada faktor ketidakstabilan lingkungan seperti bencana alam, perubahan iklim, atau degradasi lingkungan dapat mempengaruhi kemajuan desa. Misalnya, banjir, kekeringan, erosi tanah, atau pencemaran lingkungan dapat merusak infrastruktur desa, mengganggu produksi pertanian, dan mengancam kehidupan masyarakat desa. Ketidakstabilan lingkungan ini dapat memperlambat atau membalikkan kemajuan pembangunan desa.

Lalu kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Jika penduduk desa tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan, maka ini dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kunci pembangunan. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan dapat menghasilkan rendahnya kualitas

tenaga kerja dan rendahnya produktivitas ekonomi di desa. Selanjutnya adalah perubahan sosial dan migrasi, perubahan sosial seperti urbanisasi, migrasi penduduk ke kota, atau perubahan struktur keluarga dapat mengurangi populasi desa dan mengganggu keberlanjutan sosial dan ekonomi desa. Jika desa kehilangan tenaga kerja, keterampilan, atau kearifan lokal yang penting, ini dapat menyebabkan terhambatnya involusi pembangunan.

Hingga tahun 2022 masih banyak sekali penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia yang sering kali tidak berjalan dengan optimal. Apalagi dengan adanya dana desa yang mulai dikucurkan tahun 2015 sampai hari ini yang jumlahnya semakin meningkat. Namun, besarnya dana itu ternyata tidak diiringi oleh peningkatan kualitas dan kuantitas bagi fungsi dan wewenang desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2015 dana desa yang dikucurkan sebanyak Rp 20,67 triliun dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun. Jumlah dana desa tersebut meningkat kembali di tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun, dan Rp 60 triliun untuk tahun 2018 serta terakhir Rp 70 triliun untuk tahun 2019 (Kemendes PDTT, 2020). Sementara itu data terbaru terkait kucuran dana desa di tahun 2020 jumlahnya mencapai angka 72 triliun rupiah.

Hal ini terjadi karena kegagalan penggunaan dana desa. Jujur dan harus diakui banyak desa yang memang gagap dalam mengelola dana desa khususnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Perhatian pemerintah yang begitu besar kepada desa nyatanya tidak dijalankan dengan baik. Menariknya, dana desa justru digunakan sebagai ajang festivalisasi pembangunan fisik. Bahkan seolah-oleh pembangunan nonfisik sering tidak dilihat dan acapkali diabaikan. Oleh karena itu, penggunaan dana desa yang semestinya seimbang antara pembangunan fisik dan nonfisik, namun dalam realitasnya bahkan hanya diwarnai oleh pembangunan fisik saja.

Desa Kebonagung terletak di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Desa Kebonagung memiliki sejumlah penduduk dan merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Ploso. Seperti desa-desa pada umumnya, Desa Kebonagung memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Desa ini juga memiliki beragam potensi dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti pertanian, peternakan, dan usaha lainnya.

Seperti desa-desa lainnya, Desa Kebonagung tentunya mempunyai permasalahan nya sendiri. Baik dalam bidang pendidikan, ekonomi dan bidang social masyarakatnya. Peran kepala desa dalam pembangunan tentu sangat berpengaruh. Dalam hal ini, kepala desa diharapkan untuk memberikan motivasi kepada warga dalam pembangunan desa nya. Kewajiban kepala

desa yaitu memberikan dorongan warga desanya agar berperan aktif dalam membangun desa.

Di Desa Kebonagung, kepala desa aktif mengajak berbagai elmen masyarakat mulai dari anak muda hingga orang tua untuk bersama-sama membangun desa. Hubungan antara kepala desa, pemerintah desa dengan pemuda sangat erat hingga mereka mempunyai grup whatsapp untuk berkomunikasi. Sehingga, bukti konerja, gotong royong dan inovasi yang dilakukan kepala desa telah merubah kondisi sosial ekonomi dan pembangunan desa berubah drastis, mulai dari desa terbelakang menjadi desa mandiri dalam waktu yang terbilang singkat. Oleh sebab itu, penelitian ini membutuhkan pendalaman berkaitan apa saja Langkah strategis yang dilakukan kepala desa dalam melakukan perubahan pembangunan yang terbilang cepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Creswell (2003:18), pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan, pembangunan), dan semacamnya. Pendekatan kualitatif eksplanasi dalam pendekatan ini bukanlah upaya Grounded Theory. Analisa data induktif secara sederhana didefinisikan sebagai proses untuk membuat pengertian (making sense) data lapangan. (Lincoln dan Guba, 1985;2002). Salah satu teknik analisa yang digunakan adalah coding yakni analisa yang meliputi aktivitas mechanical data reduction and analytic categorization of data (Neuman, 2006:460). Dalam pendekatan kualitatif, proses penelitian merupakan sebuah siklus (pengumpulan data, pengambilan sampel dan analisa data dilakukan secara simultan), walaupun secara kategorial bisa dibedakan adanya tiga urutan yang menurut Strauss terdiri dari open coding, axial coding, dan selective coding. (Neuman, 2006:460 & Morris, 2006:112). Untuk meningkatkan keabsahan data maka akan digunakan salah satu tehnik yang didasarkan atas kredibilitas yang dibuat Lincoln dan Guba (1985:301-308), Ada dua tehnik untuk meningkatkan kredibilitas yang digunakan yaitu; Kegiatan meningkatkan temuan yang diperoleh agar kredibel, yakni melalui tehnik Prolonge engagement, dan Prolonge engagement, peneliti terlebih dahulu mengenali dan melakukan survey lapangan sebelum melakukan wawancara.

PEMBAHASAN

Model Kepemimpinan Inovatif

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam menjadikan Keboagung sebagai desa mandiri, terutama pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukannya terhadap semua golongan, membuat segala program dan apa yang menjadi visinya dapat terealisasi. Komunikasi persuasif kepala desa dapat melibatkan penggunaan retorika yang kuat, argumen logis, emosi, bukti nyata, dan keahlian komunikasi interpersonal. Selain itu, kepala desa juga dapat menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam hal ini kepemimpinan kepala desa di Desa Kebonagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang menjadi salah satu kunci pembangunannya yang berhasil. Desa Kebonagung merupakan desa yang dahulunya kawasan hutan atau rawa-rawa yang dipenuhi tumbuhan ilalang dan memiliki tanah yang gersang, sehingga kesuburan tanahnya kurang. Pada zaman dahulu Kebonagung terdiri dari empat wilayah, dan terdapat dua wilayah kebonagung yang tidak memiliki kepala desa (lurah), seiring berjalannya waktu, masyarakat sepakat untuk menggabungkan keempat wilayah menjadi satu dan dipimpin oleh satu orang kepala desa.

Kondisi Desa Kebonagung pada mulanya merupakan wilayah yang terpencil dan memiliki perekonomian yang rendah seperti rumah yang tidak layak huni, air bersih yang masih terbatas dan masyarakat yang tidak memiliki mck atau tempat pembuangan air besar, sehingga masyarakat membuang air besar tidak pada tempatnya seperti di sawah dan sungai. Akan adanya permasalahan tersebut yang tidak kunjung selesai, Yeni Anang Setiawan selaku kepala desa Kebonagung pada tahun 2013 memiliki inovasi melakukan perubahan untuk membangun desa yang lebih bersih dan maju terhadap desa lainnya.

Inovasi yang dilakukan kepala Desa Kebonagung dalam membangun pembangunan desa yang lebih bersih dan maju adalah dengan cara melakukan komunikasi direct persuasive, dimana kepala desa selalu melibatkan masyarakat dengan cara mengumpulkan dalam rapat desa. Tujuan adanya rapat desa dilakukan adalah untuk memberi wadah kepada masyarakat mengenai pendapat yang ingin disampaikan serta untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang di hadapi oleh masyarakat. Selanjutnya pendapat dan permasalahan yang telah disampaikan tersebut akan dicarikan solusi serta di musyawarahkan untuk mencapai hasil yang mufakat. Permasalahan tersebut seperti program bedah rumah, dimana rumah masyarakat Desa Kebonagung yang sudah tidak layak huni akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 15.000.000 per unit rumah dari total 200 rumah bantuan program rumah yang didapatkan.

Sedangkan dalam permasalahan air bersih yang masih terbatas, kepala desa

Kebonagung mengambil langkah dengan membuat PAM (perusahaan air minum), dimana langkah berani itu dilakukan dengan berdiskusi terhadap masyarakat untuk proses lebih lanjut mengenai program pembuatan PAM. Berdasarkan disukusi yang telah dilakukan kepala desa dan masyarakat, mereka sepakat jika sumber air PAM terdapat dari 2 sumber yang berada di Desa Kebonagung dan dalam pembuatan PAM tersebut masyarakat dan seluruh pihak baik kepala desa, badan permusyawaratan desa serta badan usaha milik desa melakukan sistem gotong royong yang bertujuan untuk program PAM Kebonagung berhasil dan sukses.

Mendorong Optimalisasi Peran BPD

Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan rumah layak huni di Desa Kebonagung berperan aktif dalam kegiatan musyawarah desa bersama kepala desa Kebonagung. Pada tahun 2014 gagasan program rumah layak huni sudah mulai dikerjakan oleh bapak Yeni Anang Setiawan, ST. MT selaku kepala desa Kebonagung. Melihat kondisi rumah warga yang tidak layak huni yang hanya beralaskan lantai dinding dan atap. Membuat kepala desa Kebonagung tergerak untuk memperbaiki pembangunan fisik di desa dengan merencanakan program rumah layak huni.

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek pembangunan desa, maka sampai saat ini Kepala desa Kebonagung sudah bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni mengagendakan musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting yang ada di desa Kebonagung, dalam musyawarah tersebut Badan Permusyawaratan Desa ikut andil dalam penentuan skala prioritas desa. Menurut hasil musyawarah desa skala prioritas utama dalam pembangunan fisik yang akan digagas pertama ialah program rumah layak huni. Menurut Bapak Yeni Anang Setiawan, ST. MT selaku kepala desa Kebonagung menyatakan bahwa pada tahun 2015 terdapat 221 unit rumah warga yang sudah berhasil mendapatkan bantuan program rumah layak huni (bedah rumah).

Anggaran yang dialokasikan per rumah adalah sebesar Rp. 15. 000.000. Dalam pembangunan rumah layak huni adapun program lainnya yakni kampung guyup rukun, yang dimana program tersebut berfungsi untuk membantu pembangunan rumah warga. Program kampung guyup rukun berdampak besar bagi pembangunan desa, pasalnya alokasi dana pemerintah desa mengalami kekurangan untuk membayar tenaga kerja. Oleh karena itu, warga desa Kebonagung bergotong-royong dalam membantu pembangunan rumah layak huni pada masyarakat yang membutuhkan. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong Mukari – Inovasi Kemandirian Dalam Membangun Desa

royong.(Dauwole dkk., 2017).

Bapak Yeni Anang Setiawan, ST. MT selaku kepala desa Kebonagung menyatakan bahwa pada tahun 2015 terdapat 221 unit rumah warga yang sudah berhasil mendapatkan bantuan program rumah layak huni (bedah rumah). Anggaran yang dialokasikan per rumah adalah sebesar Rp. 15. 000.000. Dalam pembangunan rumah layak huni adapun program lainnya yakni kampung guyup rukun, yang dimana program tersebut berfungsi untuk membantu pembangunan rumah warga. Program kampung guyup rukun berdampak besar bagi pembangunan desa, pasalnya alokasi dana pemerintah desa mengalami kekurangan untuk membayar tenaga kerja. Oleh karena itu, warga desa kebunagung bergotong-royong dalam membantu pembangunan rumah layak huni pada masyarakat yang membutuhkan. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong.(Dauwole dkk., 2017).

Desa Kebonagung awal mulanya adalah kawasan rawa-rawa yang banyak ditumbuhi ilalang sehingga kesuburan tanahnya kurang, sumber air di Kebonagung juga terbatas, terdapat banyak rumah warga yang tidak layak huni bahkan mayoritas warga desa Kebonagung tidak memiliki MCK, selain itu fasilitas Desa seperti penyediaan air bersih, musholla, sekolah, untuk itu disetiap dusun masih perlu adanya pembangunan yang merata. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan rumah layak huni di Desa Kebonagung berperan aktif dalam kegiatan musyawarah desa bersama kepala desa Kebonagung. Pada tahun 2014 gagasan program rumah layak huni sudah mulai dikerjakan oleh bapak Yeni Anang Setiawan, ST. MT selaku kepala desa Kebonagung. Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek pembangunan desa, maka sampai saat ini Kepala desa Kebonagung sudah bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni mengagendakan musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting yang ada di desa Kebonagung, dalam musyawarah tersebut Badan Permusyawaratan Desa ikut andil dalam penentuan skala prioritas desa.

1. IPAM Desa Murah Untuk Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, desa di lingkup kabupaten/kota membutuhkan sebuah model pembangunan kawasan perdesaan yang mampu menumbuhkan inisiatif dan mudah untuk diaplikasikan, salah satunya adalah melalui konsep smart rural. Konsep “smart” atau konsep cerdas biasanya identik dengan konsep smart city karena konsep ini awalnya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban. Namun, konsep smart city kemudian dikembangkan untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda dengan daerah perkotaan seperti daerah perdesaan. Terkait dengan pembangunan perdesaaan, konsep cerdas untuk daerah perdesaan atau dikenal dengan istilah smart rural dan smart village mulai banyak dikembangkan di negara lain untuk mengatasi masalah perdesaan.

Semenjak pemerintah desa mengadakan pembangunan IPAM tersebut kebutuhan air masyarakat mampu terpenuhi tanpa melihat cuaca. Kemudian, harga yang diberlakukan untuk masyarakat desa cenderung relative terjangkau hanya Rp. 750,-/meter kubik. Selain membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat desa Kebonagung adanya HIPAM yang dikelola oleh Pemerintah desa ini juga dapat membantu desa lain disekitar desa Kebonagung. Selain fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan air masyarakat, pembamngunan HIPAM ini juga dapat memberikan pendapatan desa Kebonagung. Selama 2 tahun berdiri HIPAM ini telah mengisi kas desa sebanyak 60juta rupiah.

Selain inisiatif di atas, penting juga untuk memperhatikan aspek keberlanjutan, pengelolaan lingkungan, dan inklusi sosial dalam pengembangan desa cerdas. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan desa-desa di Jombang dapat mengoptimalkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Desa Kebonagung juga merupakan desa yang berprestasi, hasil kerja dan sinergitan TNI Polri serta pemerintah desa membuat Desa Kebonagung dinobatkan sebagai kampung Pancasila. Sinergitas TNI – Polri tidak perlu diragukan lagi karena selalu berjalan bersama- sama dengan pemerintah kecamatan serta desa, seperti beberapa waktu lalu, tepatnya 19 maret 2022. Pada saat itu mereka bahu-membahu melaksanakan kerja bakti membenahi desa Kebonagung dalam rangka persiapan lomba kampung Pancasila tingkat korem 0812. Semua lini swadaya dan semangat bekerja sama membersihkan desa, mengecat pagar dan menghiasi desa. Pembenahan Desa Kebonagung ini dilakukan bersama tiga pilar dan meraih juara satu dalam lomba Kampung Pancasila tingkat kodim 0814.

Kampung Pancasila bukan hanya muncul karena masyarakatnya hafal butir-butir Pancasila, melainkan kampung Pancasila tersebut juga menerapkan butir-butir yang ada di Pancasila tersebut. Kampung Pancasila ini merupakan sebutan bagi desa yang memiliki nilai keberagaman yang dapat saling menghargai satu sama lain. Desa Kebonagung dapat disebut

sebagai kampung Pancasila bukan hanya karena masyarakat di desa tersebut dapat hidup berdampingan secara harmonis, tetapi juga dikarenakan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakatnya dalam mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Sejak di deklarasikan sebagai kampung Pancasila pada tahun 2020, keberadaan Desa Kebonagung memiliki dampak yang bermacam-macam bagi setiap masyarakatnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen FISIP Universitas Brawijaya Malang mengatakan bahwa hubungan antara masyarakat yang berbeda keyakinan di Desa Kebonagung sangat harmonis. Contoh sikap toleransi itu dapat dilihat ketika hari raya Idul Adha, masyarakat yang beragama Islam berbagi daging kurban kepada seluruh masyarakat tanpa memandang keyakinan mereka. Rumah ibadah di Desa Kebon juga didirikan sesuai lokasi mayoritas pemeluk agamanya masing-masing. Sampai Januari tahun ini belum pernah ada laporan anarkisme atau intoleransi antar umat beragama di Desa Kebonagung.

2. Kebijakan Lingkungan, MCK Gratis, Sumur Irigasi dan Sanitasi Air Sungai

Hubungan manusia dengan segala aktifitasnya dan lingkungan dengan segala potensinya memiliki hubungan yang bersifat Sirkuler yang memiliki hubungan erat bahkan cenderung berkorelasi berdasarkan kajian dampak yang bisa ditimbulkan berdasarkan hasil interaksi yang dilakukan baik bersifat saling menguntungkan atau hubungannya bersifat mutualis maupun saling merugikan atau parasitis. Perilaku manusia yang egoisentris terhadap keinginan personalnya tanpa memperhatikan lingkungan akan berakibat fatal bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan tatanan ekosistem, sebaliknya krisis pada lingkungan akan memiliki dampak kronis pada manusia yang tidak dapat memanfaatkan potensi lingkungan dengan baik dan benar (Soemarwoto, 2003).

Permasalahan pembangunan juga dirasakan Kepala Desa Kebonagung, Ploso, Jombang Yeni Anang Setiawan, ST., MT, saat pertama kali menjabat pada tahun 2012, yaitu daerah Kebonagung merupakan daerah kering dengan air baku sulit didapatkan, tidak adanya MCK di setiap rumah warga dan kebiasaan buang sampah sembarangan. Hal tersebut terjadi karena rata-rata penduduk Kebonagung tergolong miskin, dengan pendidikan rendah

dan kondisi alam yang kurang mendukung. Sehingga, dengan memetakan permasalahan tersebut, kepala desa menyusun program pengeboran sumur sedalam 160 meter dan dilakukan pipanisasi untuk mendistribusikan air baku ke 700 kepala keluarga yang ada di desa Kebonagung. Selain itu, kepala desa juga melakukan pengeboran di beberapa wilayah sebagai sumur irigasi sawah.

Selain itu, beliau juga melakukan program pengadaan MCK bagi masyarakat di semua rumah. Adapun rencana selanjutnya, pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir Desa (TPSAD) dengan menerapkan 3R yang masih belum terealisasi.

Selain itu, pengeboran sumur juga dilakukan di 4 (empat) dusun dikhususkan untuk pengairan sawah atau sumur irigasi, sehingga pengeborannya berada di sekitar sawah masyarakat yang merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakat, sehingga mampu membantu pengairan di sawah-sawah warga saat musim hujan mulai mereda. Selain itu, penataan sanitasi air sungai yang dulunya kotor menjadi bersih dan bukan lagi menjadi pembuangan hajat dan sampah, sehingga wajah desa Kebonagung menjadi jauh lebih bersih dan jauh dari pencemaran lingkungan.

3. Status Desa Mandiri

Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang tepatnya di utara sungai brantas ini mendapat program padat karya dari Kemendes pada tahun anggaran 2017. Program tersebut diperoleh atas upaya Yeni Anang S, ST.MT selaku kepala desa. Mantan Faskab Pendamping ADD ini punya kedekatan dengan beberapa pihak baik mulai tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Kedekatan itu dimanfaatkan untuk memfasilitasi kepentingan warga Kebonagung secara umum untuk memperoleh program pembangunan. Antara lain program bedah rumah dan program padat karya.

Untuk program bedah rumah yang diperoleh dari pemerintah pusat, Yeni Anang S memperoleh sebanyak 200 unit bedah rumah. Sedangkan program padat karya yang diperoleh berupa TPT (Tiang Penyangga Tanah) sepanjang 52 meter dan 92 meter dikerjakan di Dusun Patoman. Padat karya adalah sebuah program yang bernafaskan gotong- royong, karena program ini tidak diperbolehkan pengerjaannya oleh lembaga kontraktor dan sejenisnya. "Namanya saja padat karya tentunya kita harus mengkaryakan masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan tidak diperbolehkan mengambil tenaga kerja dari luar desa." Demikian dikatakan Yeni Anang S.

Lebih lanjut bapak dua putra ini mengatakan, padat karya ini pengerjaannya dimulai pada 20 November dan diagendakan tuntas dalam 8 hari. Pria yang berprofesi sebagai Konsultan Teknik sekaligus kontraktor ini akan berakhir masa bhakti jabatan kepala desa pada Desember 2019. Sebagai pak Kades, Anang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga amanah ini dan berupaya keras untuk memajukan Desa Kebonagung, Dan bersyukur dari 306 desa di Kabupaten Jombang Desa Kebonagung mendapatkan prestasi kampung guyub rukun dari JTV Live dengan penyerahan piala oleh bupati, dan itu berkat dukungan sepenuhnya dari warga.

4. Konsep Desa Mandiri

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Berdasarkan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ada dua indeks yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pembangunan desa sehingga nantinya desa dapat diklasifikasikan. Kedua indeks tersebut adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT). Baik IPD maupun IDM, keduanya dibentuk berdasarkan amanat UU Desa, tepatnya pada pasal 74 tentang Kebutuhan Pembangunan Desa dan pasal 78 tentang Tujuan Pembangunan Desa. Adapun aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa antara lain:

- Kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan);
- Pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar);
- Lingkungan; dan
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Kebon Agung kini dapat dikatakan sebagai desa mandiri karena mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Desa Kebonagung juga mendapatkan program dari pemerintah yakni program padat karya yang berupa TPT (Tiang Penyangga Tanah) sepanjang 52 meter dan 92 meter yang dikerjakan di Dusun Patoman. Program padat karya merupakan sebuah program yang diilhami oleh gotong royong, karena program ini tidak boleh dilakukan menggunakan lembaga kontraktor ataupun pemborong dari luar desa. Program padat karya ini dilaksanakan pada 20 November 2017 dan dijadwalkan akan tuntas selama 8 hari. Kepala desa Yeni Anang Setiawan mengatakan bahwa Desa Kebonagung juga mendapatkan prestasi sebagai kampung guyub rukun dari JTV Live, dimana hal itu tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh masyarakat setempat.

Kebonagung sendiri salah satunya adalah dengan adanya program padat karya. Program padat karya tersebut adalah dengan program pembangunan rumah layak huni sebanyak 200 unit. Program ini menjadi sebuah konsep smart rural karena dapat membangun rumah tersebut tanpa menggunakan alokasi dana desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yeni Anang bahwa program pembangunan rumah layak huni ini dilaksanakan setelah pengajuan proposal pembangunan ke beberapa lembaga resmi yang berada di tingkat lebih atas tepatnya Kemendes. Dari proposal tersebut kemudian mendapatkan dana yang dialokasikan untuk pembangunan rumah layak huni. Bapak Yeni Anang juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan rumah ini dilaksanakan dengan gotong royong bersama masyarakat sehingga tanpa adanya uang tambahan untuk membiayai untuk kontraktor dan sejenisnya.

5. Keberhasilan Pembangunan Pemerintah Desa Kebon Agung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dalam Mewujudkan Konsep Desa Mandiri

a. Keberhasilan pengadaan program PDAM Desa

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu BUMD yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 sebagai usaha milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. PDAM berfungsi untuk melayani masyarakat dengan mencukupi kebutuhan akan air bersih. Hal tersebut termasuk penyediaan saluran air, pengembangan pelayanan sarana maupun prasarana, dan pendistribusian. Pada kesempatan sosialisasi yang dilakukan bersama universitas Darul 'Ulum Jombang kepala desa Kebongagung menjelaskan bahwa dulu desa ini tidak ada air dan toilet umum. Berkat upaya dari pemerintah desa akhirnya kini air dapat diakses dengan mudah, bahkan desa Kebongagung memiliki PDAM desa sendiri.

b. Keberhasilan program bedah rumah

Program Bedah Rumah adalah program yang ditujukan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Masyarakat yang berhak menerima bantuan ini diberikan wewenang untuk menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan renovasinya masing-masing. Pemerintah desa Kebongagung berhasil merealisasikan program bedah rumah sehingga banyak warga desa setempat yang terbantu atas program ini.

c. Transparansi dana desa

Transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek Mukari – Inovasi Kemandirian Dalam Membangun Desa

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan/Desa. Tak terkecuali pengelolaan keuangan desa oleh para Perangkat Desa yang harus sesuai dengan rencana penyusunannya. Transparansi yang dimaksud adalah dengan terbuka menyusun penggunaan dana desa kepada masyarakat. Bentuknya bisa dalam papan informasi penggunaan yang terpampang di Balai Desa. Kepala desa Kebongagung menjelaskan “kantor desa Kebongagung ini selalu membu banner realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya. Di banner APBDes terpampang mendapatkan dana alokasi berapa , dana PDRB berapa, mendapatkan program bantuan dana berapa”

d. Partisipasi masyarakat

Soetrisno (1995:207) mendefenisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Peranan masyarakat dalam pembangunan desa merupakan kerjasama yang erat antara aparatur desa dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hasil pembangunan yang telah terwujud. Keberhasilan pembangunan desa Kebon Agung tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, setiap kali pemerintah desa mengadakan musyawarah dan mengundang masyarakat, masyarakat pasti datang. Semua bagian dari pemerintah desa rutin berada di kantor dengan tujuan agar ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, maka akan segera mendapatkan pelayanan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses perkembangan desa. Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :

1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab
2. Meminimalisir perasaan terasing
3. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
4. Menciptakan kesadaran politik

KESIMPULAN DAN SARAN

Banyak program inovatif yang telah dihasilkan dan menghasilkan banyak penghargaan dari berbagai pihak, baik lokal maupun nasional, diantaranya:

1. Program IPAM murah bagi masyarakat sebesar Rp. 750 permeter kubik;
2. Pembangunan 200 MCK gratis;
3. Keberhasilan 1500 program bedah rumah dari beberapa tahun;
4. Betonisasi pembangunan desa sepanjang jalan masuk dan melingkar desa;
5. Program sanitasi sungai;
6. Program kebudayaan dan anyaman desa;
7. Peningkatan UMKM desa di bidang kuliner dll;
8. Pembangunan gapura dan drainase dalam penanggulangan banjir;
9. Keberhasilan penanggulangan Covid-19 di ganjar reward dana pembangunan;
10. Pembangunan Masjid Desa;
11. Pembangunan Monumen Pancasila dan Balai Pancasila;
12. Pelayanan terpadu satu pintu di Balai Desa;
13. Masih dalam perencanaan dan sudah dalam proses adalah Program Bank Sampah.

Saran dan Rekomendasi

1. Perlu dieksplorasi lagi potensi khas yang menjadi “brand” dari desa Keboagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Sampang, sebab kami rasakan pembangunan di desa ini sudah sangat baik.
2. Penggunaan APBDes perlu diarahkan lebih fokus lagi pada bidang kepemudaan dan UMKM, sebab menjadi penting dalam pembangunan progresif;
3. Peningkatan pelayanan desa berbasis online juga bisa dilakukan sehingga program selanjutnya pelayanan berbasis elektronik dan bisa dilanjutkan dengan program desa cerdas melalui pemasangan internet desa;
4. Perlu melakukan Kerjasama dengan institusi dan akademisi yang berasal dari perguruan tinggi Jombang, sehingga pembangunan berbasis Pentahelix bisa dilakukan kolaborasi antara pemerintah desa Kebonagung dengan PTS Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2011). Komunikasi Politik, Filsafat, Paradigma, Teori, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- O, S. (2001). Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup . Yogyakarta: Gadjah Mukari – Inovasi Kemandirian Dalam Membangun Desa

Mada University Press.

O, S. (2003). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Ratna, S. (2017). Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi Dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas). Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Setiawan, Y. A. (2020, Januari Selasa). Jombang Santri. From Sejarah Desa Kebongagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang: https://e-officedesa.jombangkab.go.id/sabdopalon2021/Home/page/Ploso_Kebonagung/sejarah-des

SH, S. (2015). Pengenalan dan Pengembangan Smart City . Bandung: e-Indonesia Initiative, Institut Teknologi Bandung.

SH, S. (2016). Tantangan dan Peluan Pembangunan Smart City. Bekasi. Suparmoko.

(2003). Ekonomi Lingkungan. Yogyakarta: BPFE.

Y, S. H. (2017). Kajian Terhadap Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Santaban Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas). Jurnal Hukum.